



ANALISIS JURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor :1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan Putusan Nomor: 576/Pid,Sus/2022/PN. Blb.)

Henry Donald Lbn. Toruan, Djamilus, Nicken Sarwo Rini, Ahmad Fathony
Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia
Corresponding Author. Email: henrydonald.lt@gmail.com

Submitted: 06-11-2023; Accepted: 27-12-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.507-522>

ABSTRAK

Artikel ini berfokus pada tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang. Fokus ini dilatarbelakangi adanya laporan dari korban penipuan oleh Indra Kenz dan Doni Salman melalui video yang beredar di media sosial mengenai bisnis investasi. Hal ini menggunakan aplikasi Binomo dan Quotex. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Bale, Bandung, terjadi disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan Nomor:1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan Putusan Nomor: 576/Pid,Sus/2022/PN.Blb. Indra dijatuhi hukuman 6 tahun dan Doni 4 tahun. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini hendak menganalisis alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang bagi kedua pelaku dengan penjatuhan hukuman yang berbeda bagi kedua pelaku. Hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh kedua pelaku memiliki persamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian yang digunakan terdiri dari putusan hakim, perkara yang akan dianalisis, perundang-undangan, buku (literatur) dan jurnal ilmiah terkait dengan tulisan serta data dari artikel berita. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri data di internet terkait dengan topik tulisan. Semua data yang terkumpul akan dirangkai dan dianalisis dengan menggunakan teori atau pendapat para ahli. Kemudian, teori tersebut dikaitkan dengan alasan-alasan atau pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Studi ini menyimpulkan bahwa terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman pada kedua pelaku disebabkan karena belum ada pengaturan yang jelas yang melarang affliator *trading binary option*. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan mengenai penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : disparitas putusan hakim; tindak pidana; transaksi elektronik dan pencucian uang

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan pada manusia untuk berinteraksi. Endang Sutrisno mengatakan bahwa fenomena dunia tanpa batas (*borderless*) menyebabkan kemudahan berinteraksi antar manusia dan antar negara di seluruh dunia dan menimbulkan perubahan yang sangat cepat. Kemudian, kemudahan berinteraksi ini menimbulkan keterikatan (*interdependance*) dalam hampir seluruh dimensi kehidupan.¹ Hampir semua informasi yang berkembang di negara lain dapat diakses oleh masyarakat di Indonesia. Ahmad M. Ramli mengatakan bahwa Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua. Hal ini karena memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.² Hal ini seperti tindak pidana transaksi trading elektronik ilegal yang dilakukan Indra Kesuma alias Indra Kenz (IK) dan Doni Muhammad Taufik alias Donny Salamanan (DS). Kedua pelaku ini melakukan aksinya dengan berbagai modus, yaitu mengunggah konten-konten promosi lewat media sosial YouTube, Instagram, dan Telegram. Dengan tujuan menawarkan bisnis investasi menggunakan aplikasi Binomo dan Quotex guna meraup keuntungan. Perbuatan tersebut berpotensi menjadi tindak pidana.

1 Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, cet. 1 (Gentra Press, 2007), 106.

2 Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010), 1.

Nadila Sandra Firga Romadhona dkk menyebutkan bahwa Aplikasi Binomo merupakan badan usaha milik asing yang tidak memiliki kantor di Indonesia. Menurut informasi dari *Euronomics*, kantor Binomo didirikan pada tahun 2014 yang berbasis di Seychelles. Pihak yang bertugas menjalankan *website* ialah *Tiburion Corporation Limited*. Saat ini, Binomo telah mempunyai beberapa cabang di beragam negara seluruh dunia. Lokasi perusahaan Binomo berasal dari *ST Vincent and the Gradines*, Karibia.³ Tindakan kedua pelaku di Indonesia disebut ilegal karena kedua aplikasi tersebut hanya terdaftar di luar negeri. Hal ini belum terdaftar atau mendapatkan izin perdagangan dari lembaga yang berwenang mengawasi perdagangan berjangka yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Untuk menyalahi ketiadaan kantor cabang di Indonesia, pemilik aplikasi Binomo dan Quotex merekrut IK dan DS sebagai marketing. Cara mereka menjaring investor bergabung adalah menggunakan skema ponzi atau piramid. Benson mengatakan bahwa *A Ponzi scheme is an investment model where investment returns given to investors come from the funds of other investors who recently joined*.⁴ Basu mengatakan bahwa *pyramid scheme is similar to a Ponzi scheme in which the return earned by an investor actually comes from the money paid by other investor; but in pyramid scheme, investors must actively find other investors or partners. If they can't find another investor, they will get nothing. A pyramid scheme is going to end when there is no investors joined*.⁵ Jadi, skema ponzi atau piramid disebut sebagai bentuk pemasaran *Multi Level Marketing* (MLM) dimana investor yang sudah mendaftar harus mencarikan calon-calon investor baru untuk bergabung. Hal ini agar mereka mendapatkan keuntungan. Calon investor baru dapat berasal dari orang dekat seperti kerabat atau teman karena terpengaruh ajakan anggota aplikasi tersebut.

Istilah skema ponzi dalam Anne M. Wilkins dkk disebutkan bahwa *Ponzi schemes are named after Charles Ponzi, who in 1920 promised investors he would double their money in 90 days by purchasing foreign postal coupons. His investments originally appeared successful as he paid earlier investors their promised returns; however, the scheme ultimately unraveled when he was unable to pay later investors* (Tsai, 2009). *Despite decades of media attention on Ponzi schemes, Mr. Ponzi's methods continue to be used today. For example, in 2009, investors lost approximately \$16.5 billion in Ponzi schemes* (Anderson, 2009), *and the Madoff fraud alone appears to far exceed that amount. In addition, in early 2009, the SEC charged R. Allen Stanford for a "multi-billion dollar investment scheme"* (SEC 2009), *further evidence of the continuing prevalence of such frauds*.⁶ Ditilik dari sejarahnya, ternyata skema ponzi diambil dari nama belakang pelakunya yang bernama Charles Ponzi yang berjanji pada investor untuk melipatgandakan uang dalam tempo 90 hari. Dalam perkembangannya, skema ponzi menjadi modus penipuan yang menjanjikan keuntungan cepat, terutama apabila sanggup merekrut orang lain sebagai anggota.

Mengenai pengaturan skema ponzi di Amerika Serikat (AS), Sarah J. Greenman dkk mengatakan bahwa *While there is no federal pyramid scheme law in the United States, pyramid schemes are litigated at the federal level as a deceptive and unfair practice, often under Sect. 5 of the FTC (the Federal Trade Commission) Act. Cases are also initiated by individual states, as was the case for the pyramid scheme of interest in this study when the firm was sued by individual states before the FTC joined with additional states to initiate nation-wide legal action. Additionally, pyramid scheme cases have been initiated by the Securities and Exchange Commission and are litigated as private class action cases. Typically, pyramid scheme offenders (i.e., founders and, sometimes, top promoters) face financial penalties, bans from prohibited practices, and other injunctive terms. On rare occasions, promoters face criminal prosecution*.⁷ Ternyata, di AS sendiri, belum ada regulasi secara spesifik yang mengatur tindak pidana penipuan dengan skema ponzi. Pemilik perusahaan hanya dikenakan sanksi keuangan, larangan menjalankan usaha, dan ketentuan perintah pengadilan lainnya. Di

3 Nadila Sandra, Komariah Komariah, and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (2022): 237–53, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22188>.

4 Taofik Hidajat, "Financial Literacy, Ponzi and Pyramid Scheme in Indonesia," *Dinamika Manajemen* 9 (2) (2018): 198–205, <https://doi.org/DOI:10.15294/jdm.v9i2.16261>.

5 Taofik Hidajat.

6 Anne M. Wilkins dkk, "Understanding a Ponzi Scheme: Victims' Perspectives," *Journal of Forensic & Investigative Accounting* 4, no. 1 (2012).

7 Samantha Snyder Sarah J. Greenman, · Stacie · Bosley, and Dalton Chenoweth, "County Trajectories of Pyramid Scheme Victimization," *Crime, Law and Social Change* 79 (2023): 291–317, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10611-022-10050-1>.

Indonesia, juga belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tindak pidana dengan skema ponzi, sehingga penegak hukum mengalami kesulitan menjangkau pemilik perusahaan aplikasi tersebut di luar Indonesia. .

Modus penipuan menggunakan skema ponzi dilakukan oleh IK dan DS dalam merekrut orang lain sebagai anggota dan menyebarkan video youtube yang berisi informasi investasi. Hal ini disertai dengan peragaan yang berisi promosi trading yang menjanjikan keuntungan pada mereka yang ikut bermain. Dengan janji tersebut, akhirnya banyak orang tergiur dan mengunduh aplikasi Binomo. Untuk dapat bermain opsi biner mereka harus mendaftar dan melakukan deposit sejumlah uang. Tentu dengan harapan akan mendapatkan keuntungan sebagaimana dijanjikan. Setelah masyarakat ikut bermain ternyata lebih banyak mengalami kekalahan, yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi trading elektronik. Korban penipuan dari tindak pidana transaksi elektronik yang dilakukan IK dengan aplikasi Binary options atau Binomo, mencapai 114 orang dengan total kerugiannya mencapai angka Rp 83 miliar. Sementara perbuatan penipuan, DS mengakibatkan kerugian korban sekitar Rp 24 miliar. Akhirnya, pihak-pihak yang dirugikan mengadakan kedua pelaku ke pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pada pemeriksaann di Pengadilan Negeri Tangerang, dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dengan terdakwa IK dinyatakan bahwa “Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang ancaman hukumannya 6 (enam) tahun pidana penjara, dimana dengan menyebarkan berita bohong oleh Terdakwa mendapatkan sejumlah uang baginya sebagai hasil dari *trading* Binomo yang melibatkan banyak orang, dengan demikian terbukti unsur ini.” Sedangkan perkara lainnya dalam Putusan Nomor : 576/Pid. Sus /2022/PN Blb dengan terdakwa DS dinyatakan melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Terdapat beberapa tulisan yang serupa dengan artikel ini, yang ditulis oleh Mohamad Farosi dan Widhi Cahyo Nugroho berjudul “Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia”, dimana dalam temuannya mengatakan bahwa belum ada peraturan secara eksplisit mengatur robot *trading*. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus mengenai investasi khususnya berbasis teknologi sesuai perkembangan zaman mengingat Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak mengatur secara spesifik terhadap penipuan dalam investasi berbasis teknologi khususnya robot trading. Pasal tersebut hanya mengatur larangan mengenai informasi yang menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektroniknya. Pasal 45A ayat 1 UU ITE hanya ditambahkan pembedaan dengan kurungan paling lama enam tahun. Kedua pasal UU ITE tersebut bukan penegasan dalam mengatur investasi ilegal berkedok robot trading.⁸ Tulisan Valdi Adrian Sayoga yang berjudul “Pembedaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dalam temuannya mengatakan bahwa *platform* Binomo dengan mekanisme *binary option trading* tidak dapat dikatakan sebagai *platform* investasi, karena mengandalkan keberuntungan sehingga *platform* Binomo dapat dikategorikan sebagai *platform* judi online karena memenuhi unsur-unsur Pasal 303 KUHP. *Affiliator platform* Binomo dapat dikenakan pidana atas dasar pasal penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan Pasal 45 ayat 2 Juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE.⁹ Lalu, tulisan Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” dalam temuannya mengatakan bahwa Bentuk pertanggungjawaban

8 Mohamad Farosi and Widhi Cahyo Nugroho, “Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia,” *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 590–603, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.152>.

9 Valdi Adrian Sayoga, “Pembedaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),” *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 1 (2022): 46–59, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.20.1.46-59>.

pidana terhadap pelaku penipuan secara online hanya dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan secara *online* untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun dalam Pasal 10 juncto Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen secara khusus mengatur larangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja tidak terdapat pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dalam Pasal tersebut. **Yang menjadi pertanyaan, Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor :1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan Putusan Nomor: 576/Pid.Sus/2022/PN. Blb perihal tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang sudah tepat?** Dalam menjawab pertanyaan ini, penulis akan menganalisis penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana dalam perkara yang sama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Bambang Waluyo mengatakan bahwa penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁰ Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa “Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹¹ Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil.¹² Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta tersebut. Sumber bahan hukum penelitian yang digunakan terdiri dari putusan hakim terkait perkara yang akan dianalisis, perundang-undangan, buku (literatur) dan jurnal ilmiah yang terkait dengan tulisan, data dari internet dsb. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri data di internet terkait dengan topik tulisan. Semua data yang terkumpul akan dirangkai dan dianalisis dengan menggunakan teori atau pendapat para ahli mengkaitkannya dengan alasan-alasan atau pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Transaksi Elektronik

Mengenai istilah tindak pidana, Andi Hamzah menyebutkan bahwa hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari kata Latin *delictum*.¹³ P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” itu.¹⁴ M. Ali Zaidan menyebutkan bahwa doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal. Pentingnya asas legalitas berkaitan dengan aspek kepastian hukum (*rechts zekerheid/legal certainty*).¹⁵ Jadi, istilah tindak pidana sudah diterima secara luas yang berarti suatu perbuatan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa “Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai

10 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020).

11 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 94.

12 Marzuki.

13 Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 87.

14 P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 3 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 181.

15 M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 367.

satu bagian dari satu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian oleh Pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain ini harus dengan tujuan (*oogmerk*) untuk memiliki barang itu dengan “melanggar hukum”. Dalam tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP perbuatannya dirumuskan sebagai “memiliki barang dengan melanggar hukum” (*wederrechtelijk zich toe-eigenen*). Tindak pidana dari Pasal 522 KUHP dirumuskan sebagai “dengan melanggar hukum tidak memenuhi panggilan sah untuk datang sebagai saksi”. Penyebutan “sifat melanggar hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melanggar hukum” ini, yaitu diartikan.

Ke – 1 : bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke – 2 : bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke – 3 : tanpa hak.”¹⁶

Istilah tindak pidana transaksi elektronik merupakan terjemahan dari istilah asing “*cyber crime*”. Lita Sari Marita menggunakan istilah *cyber crime*,¹⁷ sebagai bentuk kejahatan di dunia maya. Barda Nawawi Arief mengemukakan *cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.¹⁸ Roderic Broadhurst dkk mengatakan bahwa “*Cyber criminals may operate as loose networks, but evidence suggests that members are still located in close geographic proximity even when their attacks are cross-national. For example, small local networks, as well as groups centred on relatives and friends, remain significant actors.*”¹⁹ H. Ahmad M. Ramli mengatakan bahwa istilah “Hukum Siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.²⁰ Yurizal merumuskan *cyber crime* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.²¹ Adapun yang menjadi faktor utama penyebab timbulnya *cyber crime* itu, antara lain: 1. Makin maraknya sosial media, media elektronik, dan media penyimpanan virtual (*cloud*), sehingga membuat manusia menjadi makin tergandrungi akan akses internet di dalam kehidupannya; 2. Bertambah majunya teknologi dan mudahnya mengakses jaringan internet *anytime anywhere* tanpa ada batasan waktu.²² Jadi, penggunaan istilah *cyber crime* untuk tindak pidana transaksi elektronik lebih luas penggunaannya sebagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang dilakukan oleh suatu jaringan tertentu baik yang berada dalam negeri atau lintas negara atau kombinasi keduanya.

Regulasi yang mengatur transaksi elektronik diatur dalam UU ITE Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Sedangkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang disebut sebagai Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam UU ITE, antara lain diatur dalam :

- Pasal 27 mengenai kesusilaan (ayat 1), perjudian (ayat 2), penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (ayat 3), pemerasan atau pengancaman (ayat 4).
- Pasal 28 mengenai menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen (ayat 1), ujaran kebencian berbaur SARA (ayat 2).

16 Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, 3rd ed. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 2.

17 Lita Sari Marita, “Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia,” *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 15 No.20 (2015), <https://doi.org/10.31294/jc.v15i2.4901>.

18 Hendy Sumadi, “Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (2016): 175, <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>.

19 Dewi Bunga, “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime,” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 1 (2019): 1–15.

20 M.Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 1.

21 Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, ed. Gedeon Soerja (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 17

22 Yurizal, 19

Sanksi pidana dari perbuatan yang dilanggar dalam Pasal 27 diatur dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan sanksi pidana yang dilanggar dalam Pasal 28 diatur dalam Pasal 45 ayat (2) bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3.2 Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng terhadap terdakwa IK menyatakan “Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) UU ITE yang ancaman hukumannya 6 (enam) tahun pidana penjara, dimana dengan menyebarkan berita bohong oleh Terdakwa mendapatkan sejumlah uang baginya sebagai hasil dari trading Binomo yang melibatkan banyak orang, dengan demikian terbukti unsur ini.”

Demikian juga dalam Putusan Nomor : 576/Pid.Sus /2022/PN Blb dengan terdakwa DS dimana dalam dakwaan penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sehingga DS dalam dakwaan kesatu dinyatakan melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama dan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dakwaan kesatu pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa DS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sehingga, tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa IK dan DS adalah tindak pidana transaksi elektronik dengan merujuk pada Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 45A ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik (ayat 1)

Namun, UU ITE tidak memberikan penjelasan terhadap makna dari perkataan “dengan sengaja” dan “tanpa hak” menyebarkan “berita bohong dan menyesatkan” yang mengakibatkan “kerugian konsumen”. Untuk memahami makna dari perkataan tersebut, maka perlu mengedepankan pemikiran para ahli hukum yang membahas hal tersebut. Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*).

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).

Sementara, kesengajaan keinsafan kemungkinan ini menurut Wirjono dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah

perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.²³

Perbuatan terdakwa IK dan DS dalam mempromosikan Binomo dan Quotex lewat media social seperti *youtube* dimana kedua terdakwa memamerkan hasil kekayaan dari permainan tebak-tebakan dari kedua aplikasi tersebut adalah “kesengajaan yang bersifat tujuan” agar masyarakat tertarik mendaftar lewat *website* atau *link referral afiliator*. Sedangkan perkataan “tanpa hak” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” untuk menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud. Lamintang mengatakan bahwa perkataan “*wederrechtelijk*” itu dapat ditafsirkan tidak secara harafiah, maka sebenarnya kita mempunyai suatu perkataan yang kiranya dapat kita pakai sebagai pengganti perkataan “*wederrechtelijk*” dalam bahasa Indonesia, yaitu perkataan “secara tidak sah”.²⁴ Perkataan “secara tidak sah” itu dapat meliputi pengertian “*in strijd met het objectief recht*” atau “bertentangan dengan hukum hukum objektif”, *in strijd met het subjectief recht van een ander*” atau “bertentangan dengan hak orang lain” atau “*zonder eigen recht*” atau “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” atau “*zonder bevoegheid*” atau “tanpa kewenangan”.²⁵ Jadi, kedua pelaku dengan tanpa hak dan kewenangan menyebarkan informasi yang mengakibatkan kerugian pada korban.

3.3 Perusahaan ilegal

Pemilik *trading binary option* Binomo dan Quotex merupakan perusahaan ilegal karena tidak terdaftar sebagai pedagang berjangka di Indonesia. Mereka hanya terdaftar di luar negeri, yang secara hukum kegiatan *trading* mereka tidak dilarang. Oleh karena itu, kedua perusahaan tersebut memanfaatkan IK dan DS untuk dijadikan sebagai *afiliator* yang bertugas mempromosikan bisnis *trading* mereka di Indonesia. Sebab, untuk dapat melakukan perdagangan berjangka, kegiatan promosi dan iklan terlebih dahulu harus terdaftar sebagai anggota Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) di Indonesia sesuai Peraturan No. 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, di dalam Pasal 6 disebutkan bahwa “setiap pihak, yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri, yang belum memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI, dilarang melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka, antara lain melalui promosi dan iklan, Pelatihan dan Pertemuan mengenai Perdagangan Berjangka di Indonesia.” Tetapi dalam Pasal 7 ayat 2 hanya disebutkan “dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”. Tidak disebutkan ketentuan mana yang dimaksud sehingga larangan dan ancaman dari peraturan tersebut tidak jelas. Jadi, rumusan “tanpa hak” adalah terkait dengan legalitas ijin usaha kedua pemilik binary option Binomo dan Quotex di Indonesia. Akibatnya perbuatan para terdakwa melakukan promosi perdagangan binary option menjadi perbuatan yang ilegal.

Dalam UU ITE, secara spesifik tidak terdapat aturan yang melarang mempromosikan *trading binary option* lewat *youtube* yang mempengaruhi orang lain. Agak mendekati mungkin Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Rumusan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sudah tepat. Tetapi pada kalimat terakhir “memiliki muatan perjudian” akan menimbulkan perdebatan, apakah perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya website dari Binomo dan Quotex atau lewat link yang dikirimkan terdakwa termasuk muatan perjudian?. Menurut penulis, kurang tepat dikatakan memiliki muatan perjudian, karena masuk pada kedua *website* atau *link* yang dikirimkan kedua terdakwa hanya untuk mendaftar dan sekaligus mentransfer sejumlah uang setelah itu baru ikut bermain spekulasi *trading*. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian mengatakan bahwa Apabila kita perhatikan indikator/syarat suatu tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*, maka tindak pidana ITE Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) ini adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis KUHP.²⁶ Selanjutnya dikatakan bahwa ada dua hal yang harus dipedomani dalam hal menerapkan Pasal 27 ayat (2), khususnya mengenai arti perjudian di ayat tersebut. Pertama, mengenai arti dari istilah perjudian. Kedua, tentang tindak pidana perjudian. Dua hal itu,

23 S.H. Dian Dwi Jayanti, “Www.Hukumonline.Com,” perbedaan sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana, 2023.

24 Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 354.

25 Lamintang, 354-355.

26 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, cet. 2 Edis (Malang: Media Nusa Creative, 2019), 54.

sangat penting dan selalu berlaku dalam hal menerapkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE.²⁷ Oleh sebab itu, ada dua kemungkinan cara untuk menerapkan Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE. Pertama, menyesuaikan dengan batasan/pengertian perjudian dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP. Kedua menerapkan pada macam/bentuk tindak pidana perjudian mana yang bersesuaian. Mestinya dengan menggunakan kedua-dua cara - secara bersamaan. Alasannya, bahwa semua bentuk perjudian harus mengandung arti perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP.²⁸

Adapun menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata bohong/bo·hong/ a 1 tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta: kabar itu -- belaka; ia berkata --; 2 cak bukan yang sebenarnya; palsu (biasanya mengenai permainan): uang --; lotre --;. Sedangkan menyesatkan asal katanya “sesat” : 1 tidak melalui jalan yang benar; salah jalan: malu bertanya -- di jalan; mati --; 2 ki salah (keliru) benar; berbuat yang tidak senonoh; menyimpang dari kebenaran (tentang agama dan sebagainya). Jadi, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adalah memberikan informasi secara tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan orang yang menerima informasi tersebut menjadi salah atau keliru dalam mengambil keputusan.

Unsur berita bohong dan menyesatkan dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa IK dan DS menurut penulis informasi yang diberikan bukan berita bohong. Soal para korban tidak pernah menang selalu kalah, itu masalah lain. Terbukti untuk dapat bermain tebak-tebakan harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pemilik Binomo dan Quotex, yaitu melakukan pendaftaran dan penyetoran uang pada rekening yang sudah ditentukan baru bisa ikut *trading* dengan tujuan mendapatkan untung. Setelah anggota mendaftar dan mendeposit uangnya baru para terdakwa mendapat komisi dari pemilik website Binomo dan Quotex. Dalam bermain tebak-tebakan tersebut, mereka lebih banyak kalahnya dibanding menang tentu tidak bisa menyalahkan terdakwa, karena tugas terdakwa sebagai *affiator* atau broker, hanya mempengaruhi dan mengajak orang-orang untuk ikut bermain dengan iming-iming mendapatkan kemenangan. Tetapi bila informasi yang diberikan menyesatkan seperti dijanjikan kemenangan tapi malah lebih sering kalah tentu ini bisa ditinjau dari berbagai faktor, antara lain: Pertama, mereka yang ikut bermain tidak mempunyai skill atau keilmuan di bidang *trading*, Kedua, tebak-tebakannya digerakkan oleh robot *trading* sehingga kemenangan lebih berpihak pada pemilik aplikasi. Jika hal demikian terjadi tentu yang digugat adalah pemilik dari kedua *website* tersebut.

Sedangkan unsur konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE secara khusus diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dalam penjelasan Pasal 1 Angka 2 disebutkan bahwa “Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Dari rumusan pasal dan penjelasan tersebut bahwa konsumen itu adalah pemakai barang/jasa yang “tersedia dalam masyarakat” baik yang ada di pasar, pertokoan maupun di *market place*. Kemudian dipertegas lagi bahwa konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, dan tidak untuk diperdagangkan.

Merujuk pendapat Satjipto Rahardjo mengenai penegakan hukum progresif dikatakan bahwa menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.²⁹ Majelis hakim seharusnya tidak hanya melihat kata-kata dari suatu peraturan melainkan harus memperhatikan semangat dan makna lebih dalam dari UU Perlindungan Konsumen. Hal ini seperti yang dikatakan Radbruch dalam teori keadilan, bahwa “Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau

27 Ferdian.

28 Ferdian, 57.

29 M.H. H. Deni Nuryadi, S.H., “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1 Nomor 2 (2016): 394–408, <https://doi.org/DOI: 10.35706/dejure.v1i2.515>.

dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menyebabkan pergeseran terhadap nilai keadilan dan utilitas hukum. Sebab, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan”. Oleh karena itu, menurut beliau penegakan hukum harus selalu diwujudkan dengan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Ketiadaan penjelasan dalam rumusan Pasal 28 ayat (1) jo dan 45A ayat (1) UU ITE terkait konsumen memang menyulitkan hakim. Sehingga harus menafsirkan sendiri pembuktian unsur kerugian konsumen dari Pasal 28 ayat (1) tersebut dengan mempersamakan para *trading* di Binomo dan Quotex sebagai konsumen dan kekalahan mereka dalam tebak-tebakan dikatakan sebagai kerugian konsumen. Akibatnya terjadi disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dimana dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dengan terdakwa IK seluruh harta bergerak dan tetap dirampas untuk negara bukan dikembalikan pada korban yang disebut hakim sebagai konsumen. Sementara dalam Putusan Nomor: 576/Pid.Sus /2022/PN Blb dengan terdakwa DS majelis hakim memutuskan mengembalikan barang bukti kepada terdakwa. Hal ini bertolak belakang dengan konteks perlindungan konsumen dimana konsumen itu diberikan berbagai bentuk perlindungan agar tidak dirugikan oleh produsen. Oleh karena itu, tepat apa yang dikatakan oleh Jeremy Bentham, yang mengemukakan bahwa baik atau buruknya rangkaian hukum perlu ditentukan dari akibat atas penerapan hukum itu sendiri. Suatu rangkaian ketentuan hukum bisa dinilai telah berjalan secara baik apabila akibat dari penerapan tersebut menghasilkan suatu kebaikan.³⁰ Jadi, penerapan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE untuk menjerat terdakwa IK dan DS sangat tidak tepat dan keliru, karena unsur konsumen tidak terpenuhi bagi mereka yang ikut *trading*.

4. PENCUCIAN UANG

Yunus Husein dan Roberts K., mendefinisikan pencucian uang adalah merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik di dalam maupun di luar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Dengan bermacam modus *Money laundering* dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari hibah, penitipan, pertukaran, pembayaran hingga pentransferan.³¹ Pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*cross border*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang itu secara optimal.³² Hal ini tercermin dalam putusan pengadilan tersebut di atas, yang hanya menjerat IK dan DS sebagai pelaku tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang. Sementara perusahaan pemilik aplikasi Binomo dan Quotex yang berada di luar negeri tidak terjangkau hukum.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana yang mendahuluinya (*predicate crime*),³³ atau tindak pidana asal. *Predicate crime* inilah yang menjadi asal dilakukannya proses lanjutan oleh pelaku tindak pidana, yang kemudian tindak pidana lanjutan (*follow up crime*).³⁴ Mengenai perampasan aset menurut Romli Atmasasmita bahwa secara teoritis, perampasan dan penyitaan aset/hasil kejahatan dilandaskan pada

30 Lily Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 79.

31 Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 1st ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 39

32 Yunus Husein dan Roberts K.

33 Alda Satrya, Bastianto Nugroho, and Supolo Supolo, “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 287–96, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>.

34 Go Lisanawati dan Njoto Benarkah, *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan* (Malang: Setara Press, 2018), 22

pandangan bahwa, tidak seorangpun berhak memiliki kekayaan yang tidak patut dimilikinya. Pandangan ini tercermin dari beberapa istilah *crime shouldn't pay; unjust enrichment atau illicit enrichment; no one benefit from his own wrong doing*. Teori yang melandasi pandangan ini disebut: *rational choice theory*.³⁵ Model perampasan dan penyitaan yang diakui secara universal dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶ Model penyitaan dan perampasan aset ini hanya efektif bila pelaku utama berdomisili di Indonesia. Tetapi bila pelaku utamanya berdomisili di luar negeri agak sulit melakukan tindakan penyitaan dan perampasan aset.

Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU selalu merujuk pada tindak pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang berbunyi sbb: Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dalam penentuan barang sitaan apakah dirampas untuk negara atau tidak, masih terjadi disparitas dalam putusan pengadilan. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPU tidak ada satu pun point dari ketentuan tersebut yang dilanggar, baik oleh IK maupun DS. Tetapi Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dengan terdakwa IK memerintahkan barang bukti No. 220 s.d. No. 258 Dirampas untuk Negara karena aplikasi binomo dipersamakan dengan judi. Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) dalam Putusan Nomor 117/ PID.SUS/2022/PT.BTN, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Oleh karena itu, barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional melalui Pengurus Paguyuban. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim PT tersebut, karena permainan Binomo bukan sebagai permainan judi. Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian bahwa Apabila kita perhatikan indikator/syarat suatu tindak pidana *lex specialis* dari suatu *lex generalis*, maka tindak pidana UU ITE Pasal 27 Ayat (2) jo 45 Ayat (1) ini adalah merupakan *lex specialis* dari tindak pidana perjudian Pasal 303 dan 303 bis KUHP.³⁷

Disparitas putusan hakim terkait dengan barang sitaan juga terjadi pada perkara DS, dimana dalam Putusan Nomor : 576/Pid.Sus /2022/PN Blb di PN Bale, Bandung Klas IA Majelis hakim menganggap belum ada pengaturan mengenai *binary option* sehingga barang bukti dikembalikan kepada para korban untuk dibagikan secara proporsional. Tetapi pada pemeriksaan Majellis hakim PT Bandung melalui dalam Putusan Nomor: 1/ PID.SUS/2023/PT BDG, membatalkan putusan PN Bale Bandung tersebut. Majelis hakim PT menetapkan barang bukti pada point 1 sampai dengan 32 tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti (barang bergerak dan tidak bergerak) dari point 33 sampai dengan point 136 dirampas untuk Negara. Majelis hakim PT tidak menerima sepenuhnya pertimbangan Majelis hakim PN terhadap unsur-unsur Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU dengan pertimbangan terhadap unsur ke 3 menyatakan bahwa kegiatan perdagangan *online* yang dilakukan *binary option* adalah ilegal dan tanpa ijin. Kementerian Koinfo RI telah memblokir domain situs *website* perdagangan berjangka tanpa izin berkedok *trading*. Kemudian dikatakan bahwa kegiatan *binary option* dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bappebti Nomor :83/BAPPEBTI/Per/06/2010 dan otoritas kewenangan tersebut diberikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi, maka logis ketentuan tersebut untuk memprediktabilitas Perdagangan Berjangka Komoditi yang ilegal dalam lingkup pasar modal. Promosi *binary online* berkedok investasi trading secara *online* adalah untuk mengelabui para calon membeinya. Sedangkan substansi operasional yang sesungguhnya adalah kegiatan yang dilarang oleh Peraturan Bappebti Nomornya 83/BAPPEBTI/Per/06/2010. Menurut penulis, Pasal 6 peraturan Bappebti yang dijadikan sebagai pertimbangan kurang begitu tepat, karena pasal tersebut hanya bersifat larangan tidak ada sanksi hukum bagi perusahaan dalam negeri maupun luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan

35 Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*, cet. 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 56.

36 Atmasasmita, 56-57.

37 Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 54.

berjangka di Indonesia. Sehingga, larangan ini tidak bisa dijadikan sebagai kejahatan asal dari suatu tindak pidana.

5. DISPARITAS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM

Secara teoretik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktek penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya merujuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.³⁸ Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³⁹ Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materiil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana.⁴⁰

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan yang berbeda, pertama pandangan Monistis yang dikemukakan oleh Simon dengan merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening-vatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman. Bertentang dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Herman Kontorowicz, penganut aliran dualistis dalam bukunya berjudul “*Tut und Schuld*” menentang kebenaran berpendirian mengenai kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang dinamakan “*objective schuld*” kesalahan dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*merkmal der handlung*) maka untuk adanya “*strafvoraussetzungen*” (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya strafbare handlung (perbuatan pidana), kemudian di buktikan dengan schuld atau kesalahan subjektif pembuat pidana.⁴¹

Dasar Pertanggungjawaban Pidana adalah Kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan tentang Pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana, sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁴² Dwdja Priyatno menyebutkan bahwa Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁴³

38 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2015), 19-20

39 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 20

40 Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 5

41 Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi,” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4, no. 1 (2014): 150–51.

42 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 205

43 H. Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi* (Depok: Kencana, 2017), 29

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur perbuatan pidana yang di dakwa berdasarkan pasal-pasal yang diajukan oleh penuntut umum. Namun dalam membuktikan unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dituduhkan dilanggar, Majelis hakim memiliki pendapat dan penafsiran yang berbeda-beda satu dengan lainnya, sekalipun pasal-pasal yang dirujuk dari undang-undang yang sama. Hal ini disebabkan belum adanya pengaturan mengenai tindak pidana transaksi elektronik penyebaran informasi dengan skema ponzi. Sehingga, membuat penjatuhan pidana terhadap kedua terdakwa pada setiap tingkatan pengadilan terjadi disparitas. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama.⁴⁴ Selain itu terjadinya disparitas penjatuhan pidana menurut Wijayanto adalah dikarenakan “Peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya”. Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.⁴⁵

Menurut penulis, terjadinya disparitas dalam menentukan pertanggung jawaban tindak pidana transaksi *trading binary option*, bila mengacu pada ketentuan perbuatan yang dilarang yang diatur dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE tidak ditemukan aturan yang mengatakan perbuatan sebagai *affliator trading binary option* yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Pada hal sesuai pendapat aliran monistis dari Simon bahwa pertanggung jawaban pidana baru dapat dilakukan pada seseorang bila perbuatannya diancam dengan hukuman dalam peraturan, yang dikenal dengan asas legalitas. Berarti, untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana, maka terlebih dahulu harus ditetapkan melalui perundang-undangan. Dengan penetapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana erat kaitannya dengan kepastian hukum.

Tetapi karena Majelis hakim pada pengadilan pertama dan pengadilan tinggi menerima tuntutan dari penuntut umum yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) dan Jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Maka, harus membuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sesuai dengan paham aliran dualistis yang mengatakan bahwa syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat, diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), kemudian di buktikan dengan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat pidana. Namun majelis hakim terkesan membuat penafsiran sendiri tanpa memahami makna dari unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan mudahnya mengatakan sudah sesuai. Menurut Teguh Prasetyo bahwa untuk menafsirkan undang-undang tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang.⁴⁶ Leden Marpaung menyebutkan penafsiran adalah menerangkan makna atau arti suatu kata atau suatu rumusan dalam undang-undang.⁴⁷

Menafsirkan sendiri tanpa memahami arti dan makna dari Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sepertinya hanya bertujuan mengejar kepastian hukum. Radbruch mengatakan bahwa apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menyebabkan pergeseran terhadap nilai keadilan dan utilitas hukum. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai utilitas lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menyebabkan pergeseran terhadap nilai kepastian hukum dan nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan bagi hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Karena itu, apabila yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menyebabkan pergeseran terhadap nilai kepastian hukum dan kegunaan. Dengan kata lain, penegakan hukum harus selalu diwujudkan

44 Nimerodi Gulo, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.

45 Gulo.

46 H. Ishaq, *Hukum Pidana*, ed. Yayat Sri Hayati, 2nd ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022), 67

47 H. Ishaq, 68

dengan keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.⁴⁸ Penulis sependapat dengan pemikiran dari Radbruch bahwa majelis hakim tidak boleh semata-mata hanya mengejar kepastian hukum dalam penjatuhan pidana dan perampasan aset. Tetapi harus memikirkan keadilan bagi para korban yang menderita kerugian finansial.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) merupakan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. Jika berpatokan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka pertanyaannya apakah para pihak yang mendaftar ikut bermain dalam trading *binary option* dan Quartex dapat disebut sebagai konsumen?. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud konsumen, tentu kita harus melihat ketentuan yang mengatur konsumen. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Penjelasan Pasal 1 Angka 2 UU PK disebutkan bahwa “Di dalam kepastiaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”. Dari rumusan UU PK Pasal 1 angka 2 berikut penjelasannya menyebutkan bahwa konsumen itu adalah pemakai barang/jasa yang “tersedia dalam masyarakat”, mungkin dimaksudkan tidak sebatas yang ada di pasar, pertokoan tapi meliputi penjualan lewat *market place* dan sebagainya. Dalam penjelasan dipertegas bahwa konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Berarti konsumen menggunakan sendiri produk yang dibeli dan tidak untuk diperjual-belikan. Dengan demikian, mereka yang ikut mendaftar lewat *website* atau *link* yang dibagikan terdakwa, tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen. Sebab, tidak ada pembelian produk baik barang maupun jasa. Oleh karena itu, kurang tepat bila dikatakan pihak-pihak yang mendaftar ikut bermain dalam *trading binary option* disebut sebagai konsumen, karena tidak sesuai dengan maksud dari pembentukan UU Perlindungan Konsumen dan rumusan Pasal 2 ayat (1) berikut penjelasannya.

Dengan demikian, perlu kiranya dalam perubahan UU ITE kedepan dipertimbangkan memuat aturan terhadap perbuatan yang dilarang, yaitu terhadap orang-orang yang menjadi afliator untuk trading perdagangan berjangka, yang mana perusahaannya belum terdaftar di Indonesia. Pihak BAPPEBTI sebagai penyelenggara perdagangan berjangka di Indonesia secara moral harus bertanggung jawab atas kerugian mereka yang dirugikan dalam permainan spekulasi oleh Binomo dan Quotex. Untuk mencegah kejadian yang sama dikemudian hari, tidak cukup hanya memanggil pelakunya saja dan melarang melanjutkan kegiatannya. BAPPEBTI harus memberikan informasi pada masyarakat terhadap trading-trading perdagangan berjangka yang bersifat spekulatif dan tidak terdaftar tetapi berpromosi di dunia maya, yang akan berpotensi merugikan masyarakat.

6. KESIMPULAN

Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan Putusan Nomor: 576/Pid.Sus/2022/PN. Blb perihal tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang disebabkan antara lain: Pertama: Tidak ada ketentuan dalam UU ITE yang melarang setiap orang melakukan promosi trading dengan skema ponzi yang merugikan masyarakat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ketiadaan pengaturan terkait kasus dalam tulisan ini membuat Penuntut Umum terpaksa mendakwa pelaku berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kedua, Majelis hakim berupaya membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang didakwakan penuntut umum dengan melakukan penalaran dan penafsiran sendiri. Namun terjadi perbedaan penafsiran dalam pertimbangan Majelis hakim ada yang menyatakan *binary option* sebagai perjudian dan ada juga yang menyamakan *binary option* masuk dalam lingkup pasar modal bahkan para korban trading yang mengalami kerugian dianggap sebagai konsumen. Penalaran yang menafsirkan *binary option* sama dengan pasar modal tentu keliru, karena tidak sesuai dengan UU Pasar Modal dimana pasar modal merupakan tempat mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang untuk melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Sedangkan konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk yang tersedia dalam masyarakat. Penafsiran majelis hakim tersebut dimaksudkan agar sesuai dengan berbagai macam tindak pidana asal yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yang menjadi rujukan dari tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.

48 Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*. 2nd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Anne M. Wilkins dkk. "Understanding a Ponzi Scheme: Victims' Perspectives." *Journal of Forensic & Investigative Accounting* 4, no. 1 (2012).
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Bisnis Teori Dan Praktik Di Era Globalisasi*. Cet. 1. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Benarkah, Go Lisanawati dan Njoto. *Hukum Money Laundering (Pencucian Uang) Dalam Dimensi Kepatuhan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Bunga, Dewi. "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 16, no. 1 (2019): 1–15.
- Dian Dwi Jayanti, S.H. "Www.Hukumonline.Com." perbedaan sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana, 2023.
- Farosi, Mohamad, and Widhi Cahyo Nugroho. "Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana Di Indonesia." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (2022): 590–603. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.152>.
- Fathurrachman, Fikri, and Dian Alan Setiawan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator Terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau Dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1011–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2536>.
- Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Cet. 2 Edis. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Gulo, Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>.
- H. Deni Nuryadi, S.H., M.H. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1 Nomor 2 (2016): 394–408. <https://doi.org/DOI: 10.35706/dejure.v1i2.515>.
- H. Dwidja Priyatno. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*. Depok: Kencana, 2017.
- H. Ishaq. *Hukum Pidana*. Edited by Yayat Sri Hayati. 2nd ed. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2015.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- M.Ramli, Ahmad. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010.
- Marita, Lita Sari. "Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia." *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 15 No.20 (2015). <https://doi.org/10.31294/jc.v15i2.4901>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. 3rd ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Putra, Lily Rasjidi dan IB Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.

- Sandra, Nadila, Komariah Komariah, and Yohana Puspitasari Wardoyo. "Analisis Yuridis Normatif Praktik Investasi Ilegal Pada Aplikasi Binomo." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (2022): 237–53. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22188>.
- Sarah J. Greenman, · Samantha Snyder, · Stacie · Bosley, and Dalton Chenoweth. "County Trajectories of Pyramid Scheme Victimization." *Crime, Law and Social Change* 79 (2023): 291–317. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10611-022-10050-1>.
- Satrya, Alda, Bastianto Nugroho, and Supolo Supolo. "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 287–96. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>.
- Sayoga, Valdi Adrian. "Pemidanaan Terhadap Affiliator Platform Binomo Di Tinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 1 (2022): 46–59. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.20.1.46-59>.
- Sumadi, Hendy. "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, no. 2 (2016): 175. <https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>.
- Sutrisno, Endang. *Bunga Rampai HUKUM Dan GLOBALISASI*. Cet. 1. Gentra Press, 2007.
- Taofik Hidajat. "Financial Literacy, Ponzi and Pyramid Scheme in Indonesia." *Dinamika Manajemen* 9 (2) (2018): 198–205. <https://doi.org/DOI: 10.15294/jdm.v9i2.16261>.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Yudi Krismen. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 4, no. 1 (2014): 150–51.
- Yunus Husein dan Roberts K. *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Edited by Gedeon Soerja. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Zaidan, M. Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

